



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2014**

TENTANG

**PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN
KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu yang memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rumah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan, dipandang perlu menetapkan petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk pasien rujukan pelayanan kesehatan dari keluarga tidak mampu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas ...

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/MENKES/SK/IX/2013 tentang Penyiapan Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN KEPADA PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Sabang.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan pemerintah baik dalam bentuk uang dan atau barang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.
8. Rujukan pelayanan kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan dan kasus-kasus penyakit yang dialami individu penduduk, dilakukan timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan pelayanan

kesehatan ...

kesehatan teknologi, rujukan pelayanan kesehatan tenaga ahli.

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berada di dalam maupun yang sedang keluar Kota yang memiliki kartu tanda penduduk dan/atau yang tercantum datanya dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN DAN MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA MISKIN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Tujuan Pemberian Bantuan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan sosial kepada penduduk dari keluarga miskin yang mendapat rujukan pelayanan kesehatan ke sarana kesehatan di luar Kota.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk membantu biaya transportasi dan biaya hidup pendamping pasien selain petugas kesehatan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada keluarga pasien dengan mengajukan permintaan bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini disertai dengan kelengkapan administrasi:
 - a. surat keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan keluarga/pasien yang sakit;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama pasien yang sakit/berobat;
 - c. fotokopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter/dokter gigi RSUD atau fotokopi surat pengantar rujukan luar Kab/Kota/Provinsi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan; dan
 - d. fotokopi kartu jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

(2) Khusus ...

- (2) Khusus bagi pasien baru lahir (neonatus), usulan permintaan bantuan sosial diajukan oleh keluarga pasien dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari keuchik setempat yang menerangkan kondisi kemampuan keuangan orang tua pasien;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu pasien dan/atau kartu keluarga yang memuat nama ibu pasien yang bersangkutan;
 - c. fotokopi rujukan pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter/dokter gigi RSUD atau fotokopi surat pengantar rujukan luar Kab/Kota/Provinsi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kota Sabang; dan
 - d. fotokopi kartu jaminan kesehatan orang tua.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada petugas/panitia verifikasi dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga asli untuk validasi data.
- (4) Bantuan disalurkan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap.
- (5) Berkas permohonan bantuan tidak dapat diproses apabila pemohon/keluarga pasien tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 4

- (1) Bagian Kesra memproses berkas permintaan bantuan sosial yang dinyatakan lengkap untuk seterusnya diajukan kepada Walikota guna mendapatkan disposisi yang menyebutkan besarnya bantuan sosial.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain diberikan oleh Walikota dapat pula diberikan oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota atau Asisten Sekretaris Daerah Kota yang melaksanakan tugas harian Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Bagian Kesra menyampaikan berkas permintaan bantuan sosial yang telah mendapat disposisi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota untuk diteruskan kepada PPKD.
- (4) PPKD sesuai usulan dari Bagian Kesra membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Bendahara Umum Daerah memproses dan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk dibayarkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (6) Bendahara Pengeluaran PPKD menyalurkan Dana Bantuan sosial kepada Pemohon melalui Bagian Kesra.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Seluruh biaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2014 NOMOR 44